



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
UPTD SMAN 1 MAMUJU

Alamat Jalan Kumbang Lollo No.1, Binanga, Kecamatan Mamuju, Mamuju 91511
Email: smansamamuju2021@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 421.3/011/TU/2025

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN UPTD SMA NEGERI 1 MAMUJU

KEPALA UPTD SMA NEGERI 1 MAMUJU

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel di lingkungan UPTD SMAN 1 Mamuju, diperlukan komitmen bersama dalam bentuk Maklumat Pelayanan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD SMAN 1 Mamuju tentang Penetapan Maklumat Pelayanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan Maklumat Pelayanan UPTD SMAN 1 Mamuju sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
Kedua : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman dan komitmen bagi seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat.

- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan Maklumat Pelayanan ini tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 6 Januari 2025
Kepala



Hj. Halima, S.Pd., M.Pd.
NIP. 196911081992032005

Lampiran : Surat Keputusan Kepala UPTD SMAN 1 Mamuju

Nomor : 421.3/011/TU/I/2025

Tanggal : 6 Januari 2025

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami seluruh civitas akademika UPTD SMAN 1 Mamuju menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan serta akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan kami tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala,

Hj. Halima S.Pd., M.Pd.
NIP. 19691108 199203 2 005